

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGARUH MINUMAN KERAS DI KOTA MAKASSAR

A. Rajamuddin

*Dosen Ilmu Hukum pada UIN Alauddin Makassar
dipekerjakan pada STAI DDI Maros*

Abstrak

Pengaruh minuman keras terhadap terjadinya kejahatan di Kota Makassar kerap kali terjadi, adapun yang menyebabkan sehingga seorang sering mengkonsumsi minuman keras didorong oleh faktor lingkungan dan dendam. Kedua faktor inilah yang paling berpengaruh. Adapun bentuk kejahatan yang sering terjadi akibat pengaruh minuman keras adalah pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan. Upaya penanggulangan kejahatan oleh aparat keamanan atau yang bawenang ditempuh dengan dua cara yaitu cara preventif dan cara represif. Cara preventif adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang kesadaran, melakukan patroli pada tempat-tempat yang rawan. Sedangkan secara represif adalah dengan menindak langsung para pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Minuman Keras, Kejahatan*

PENDAHULUAN

Masalah kejahatan pada prinsipnya merupakan masalah yang aktual di dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga dalam manapun di dunia ini, oleh karena kejahatan merupakan masalah yang bersifat universal.

Kejahatan dalam kenyataannya terjadi sepanjang masa dan terlihat peningkatannya, pada saat sekarang ini dan jumlah yang melakukan kejahatan semakin bertambah. Ini sejalan dengan perkembangan pengaruh budaya asing dan peniruan gaya hidup barat yang sekarang ini merasuki masyarakat di Indonesia.

Dari beberapa jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, ternyata banyak yang bermotif sebagai akibat pengaruh minuman keras seperti penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Minuman keras merupakan salah satu persoalan masyarakat yang paling banyak merugikan, karena hal itu sering membawa kegagalan, kemiskinan, kejahatan dan perpecahan dalam rumah tangga.

Pada beberapa orang yang peminum minuman keras, sering menyebabkan reaksi-reaksi paranoid (penyakit hayal; penyakit jiwa yang membuat orangnya berpikir aneh-aneh yang bersifat khayalan seperti merasa dirinya orang besar atau terkenal) yang nyata, boleh jadi kelihatan agak waras dan baik dari luar. Pasalnya minuman keras yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktifitas susunan syaraf. Sedangkan dalam jumlah banyak akan membuat peminumnya teler atau mabuk, berbicara kurang jelas dan kemampuan daya ingat terganggu.

Juga minuman keras dapat menghancurkan potensi ekonomi, karena peminumnya akan menurunkan produktifitas. Dapat merusak keamanan dan ketertiban, karena para peminum minuman keras sering melakukan perbuatan jahat atau kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Membahayakan kehidupan bangsa dan negara dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia Indonesia masa depan.

Pengaruh minuman keras dan segala pengaruh negatifnya telah ada sejak lama. Sehingga tidaklah mengherankan apabila minuman keras yang termasuk dalam jenis yang mengandung bahan yang memabukkan baik yang diolah secara tradisional maupun secara modern, banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat mulai dari kota-kota besar yang merupakan pusat kegiatan, propinsi hingga ke pelosok pedesaan yang terpencil dari suatu kabupaten.

Jadi dalam hal ini minuman keras mempunyai pengaruh tertentu yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Minuman keras sangat berpengaruh kepada fungsi otak, juga minuman keras sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan orang untuk melakukan tindak pidana.

Mengingat minuman keras tersebut, sering kali menimbulkan perbuatan yang tidak dapat dikontrol lagi oleh peminumnya. Sehingga akibatnya seringkali mengarah pada hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sehubungan dengan kejahatan tersebut diatas, maka sangat sulit untuk dipecahkan karena harus melibatkan semua pihak dan instansi serta memerlukan kajian dan riset tersendiri. Sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "*tinjauan kriminologis terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras*"

PEMBAHASAN

1. Kriminologi

Istilah kriminologi bersal dari bahasa Yunani yaitu "*Crime*" dan "*logos*". *Crime* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau lebih tepatnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab dan akibat.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian

kriminologi, berikut penulis akan mengemukakan pendapat beberapa pakar antara lain:

Bonger (1985 : 15) mengemukakan bahwa kriminologi adalah : “Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya” .

Sutherland dan Cressey (Moeljatno, 1986:52) mengemukakan bahwa kriminologi adalah : “Suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum.

Safitri dan John Ston (Romli Atmasasmita, 1987 : 83) mengemukakan bahwa kriminologi adalah:

“Ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya”.

Menurut Soedjono Dirjosisworo (Soesilo 1985:3) memberikan pengertian kriminologi, sebagai berikut : “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugas kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.”

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka Soedjono Dirjosisworo (1984 : 28) memberikan batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu :

1. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menanggulangi kejahatan .

Lain halnya pendapat yang dikemukakan oleh Rusli Effendi (1986 : 10) beliau mengemukakan bahwa:

“Objek kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya orang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu. Apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat atautkah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologis maka dapatlah diadakan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pemidanaan .

Sementara itu Romli Atmasasmita (1987 : 1-2) membedakan kriminologi menjadi 2 bagian :

1. Kriminologi dalam arti sempit yaitu mempelajari kejahatan .
2. Kriminologi dalam arti luas yaitu mempelajari penologi dan metode-metode

yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan nonpunitif, secara tegas dapat diartikan bahwa batas kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat di hukum berdasarkan hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran utama kriminologi adalah terutama menyangkut kejahatan dengan segala aspeknya yang di tunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan atau penjahat, penampilannya, sebab dan akibat serta penanggulangnya sebagai ilmu teoritis. Sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan atau pemberantasannya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan dan sebab orang melakukan kejahatan kekerasan.

2. Kejahatan

Peristiwa atau tindak kejahatan yang sering di jumpai di mana-mana tidak mudah untuk memberantas apa lagi menghilangkannya, karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat itu sendiri seiring dengan perkembangan dan dinamika hidup masyarakat.

Agar ada kesamaan pemahaman dan persepsi tentang kejahatan, maka perlu batasan pengertian tentang kejahatan khususnya berkaitan dengan topik yang di angkat dalam tulisan ini.

Kata kejahatan berasal dari kata dasar jahat. Poerwadarminta (1976:394) berpendapat : "Jahat berarti sangat tidak baik, buruk, jelek, (terutama tentang perbuatan, perlakuan, tabiat). Kejahatan bersifat yang jahat, perbuatan yang jahat.

Adapun pengertian kejahatan menurut para ahli atau serjana mengemukakan pendapatnya dengan berbagai macam pendekatan, antara lain:

1. pengertian secara etimologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan di anggap sebagai suatu kejahatan di dasarkan pada sifat perbuatan tersebut, di mana perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara material maupun secara inmateril misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain sebagainya .
2. pengertian secara yuridis, menurut bonger (H. H. Saherodji 1980:11), mengatakan bahwa : "Kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial dan perbuatan itu memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan atau hukuman serta tindakan" .
3. pengertian secara kriminologis, kejahatan adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, akibatnya serta cara penanggulangannya .
4. pengertian secara sesiologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan yang merugikan atau melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, norma-norma tersebut terbagi pula dalam berbagai jenis antara lain norma hukum, agama, adat dan sosial.

Dari batasan yang di kemukakan oleh para serjana tersebut di atas, dapat di tarik suatu pengertian bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, yang

merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung varibilitas dan di namika yang bertalian dengan suatu perbuatan yang di nilai oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang anti sosial, suatu perkosaan terhadap perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan manusia termasuk tindak pidana atau kejahatan maka ukuran dasarnya terkait pada asas dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan oleh undang-undang, dalam bahasa latinnya asas ini dirumuskan (Andi Zaenal Abidin Farid, 1991 : 27) sebagai berikut : "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* ". Yang dalam hukum pidana Indonesia di jumpai dalam pasal 1 ayat (1) KUHP (suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan, ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada).

Dengan mengkonstruksikan pengertian kejahatan dengan maksud asas legalitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai kajahatan atau tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada pokok kaidah hukum pidana yang mengandung ancaman pidana terhadap pelakunya karena melakukan kejahatan.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum formil dan materil
- c. Perbuatan tersebut terlebih dahulu dilarang oleh undang-undang.
- d. Tidak adanya alasan pembenaran
- e. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
- f. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru.

3. Macam-Macam kejahatan

Adapun jenis-jenis tindak kejahatan yang sering terjadi akibat pengaruh miuman keras antara lain sebagai berikut :

1. Kejahatan pembunuhan
2. Kejahatan pemerkosaan
3. Kejahatan penganiayaan

Dari jenis-jenis kejahatan tersebut di atas, nampak bahwa kejahatan tersebut disamping menimbulkan kerugian materil juga menimbulkan kerugian yang bersifat psychis bagi korbannya dan bahkan dapat berakibat matinya orang. Sehingga sangatlah mengganggu dan meresahkan masyarakat serta merugikan kehidupan sosial. Oleh karena perlu mendapat prioritas dalam menanggulangnya.

4. Minuman keras

Untuk mengemukakan pengertian minuman keras ini, penulis berdasarkan dari beberapa peraturan yang mengatur tentang minuman keras baik berupa peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia, serta pendapat para sarjana atau ahli yang memberikan pengertian minuman keras.

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/Men-

Kes/Per/IV/77 (1978 : 187) menyatakan bahwa minuman keras adalah : “Semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat meliputi minuman keras golongan A, B, C.”

Dalam KUHP (Soesilo 1986 : 344) menyebutkan apa yang dimaksud dengan minuman keras dalam penjelasan pasal 537 KUHP, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan,

Pendapat lain mengenai minuman keras juga dirumuskan oleh **Poerwadarminta (1976 : 651)** mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukkan.

Mustafa (1983 : 22) mengemukakan bahwa minuman keras disebut juga khamar yang berasal dari bahasa arab yaitu khamara artinya menutupi, jadi khamar berarti menutupi akal.

Lebih lanjut pada keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia No. 359-360/ 10/1997, disebut minuman beralkohol yakni:

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perilaku terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

Dalam keputusan Memperindang ini juga di jelaskan tentang proses pembuatan minuman keras mulai dari bahan hasil pertanian hingga diolah dengan cara modern melalui pabrik-pabrik.

5. Jenis Minuman Keras Yang Dikonsumsi

Pada dasarnya ada 2 {dua} jenis golongan minuman keras yang beredar di masyarakat yaitu :

1. Minuman keras tradisional tanpa diolah melalui pabrik dan tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan. Minuman keras tradisional ini adalah berupa bahan atau cairan.

Selanjutnya M. Karyadi (1975 : 487) memberikan pengertian minuman keras dengan mengutip pengertian yang tertera dalam pasal 1 LN 1934 No. 665 tentang ketentuan untuk mengatur pungutan dan jaminan cukai-cukai atas minuman keras dalam negeri , menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dalam pengertian minuman keras adalah disamping bahan-bahan cair mengandung alkohol yang dihasilkan dengan penyulingan, sopi manis, sopi pahit, dan minuman-minuman lainnya hasil penyulingan yang diperuntukkan bagi segera dipakai. Demikian pula air wangi, air cuci rambut, air kumur, air rias dan air-air semacam itu, sari-sari tingtur, pernis dan semua bahan-bahan cair yang diolah memakai alkohol, minuman yang tidak diperuntukkan bagi segera di pakai sekedar bahan cair ini mempunyai kadar lebih tinggi dari lima liter alkohol dalam satu hekto liter pada derajat panas 15 derajat celcius .

Dengan demikian minuman keras menurut ketentuan ini menjadi luas yaitu termasuk bahan-bahan yang diolah memakai alkohol .

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1516/A/SK/V/81 {1982: 15 } ,pasal 1 berbunyi :

Anggur, arak dan sejenisnya termasuk dalam jenis minuman keras dan harus memenuhi peraturan perundangan-perundangan yang berlaku untuk minuman keras.

Berikut **Soesilo** {1988:220} yang dimaksud dengan minuman keras adalah: *Minuman yang memabukkan yakni segala macam minuman bila diminum, orang dapat mabuk, misalnya minuman keras. Minuman keras yaitu minuman yang mengandung alkohol dan dipakai sebagai minuman kesenangan .*

Kemudian **Soesilo** {1978 : 202 -203 } yang dimaksud dengan mabuk adalah: *Kebanyakan minum minuman keras sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca inderanya atau anggota badannya, "kentara mabuk " artinya lebih dari pada itu sehingga kelihatan dan menimbulkan gaduh disekitarnya. Tertentu yang umumnya berasal dari suatu tanaman atau tumbuhan yang mengandung alkohol. Bahan atau cairan tersebut ada yang digunakan atau diminum dalam keadaan murni tanpa campuran, ada pula yang diminum setelah dicampur dengan suatu bahan tertentu sebagai penambah aroma dan rasanya. Minuman keras tradisional ini dikenal dengan nama **Ballo**.*

Sesuai hasil penulis bahwa minuman keras tradisional atau **ballo** yang dipasarkan di sebahagian besar berasal dari Kabupaten Daerah Tingkat 11 Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Sedangkan *ballo yang dipasarkan dalam Wilayah Kota Makassar* merupakan hasil produksi masyarakat Kota Makassar hanya sebagian kecil.

Jadi tegasnya mengenai pengedaran minuman keras tradisional atau *ballo* di Kota Makassar bersumber dari dalam dan luar Kota Makassar. perlu penulis tambahkan bahwa di Wilayah Kota Makassar ini, minuman keras tradisional atau *ballo* yang sering dikonsumsi oleh masyarakat terdapat beberapa jenis , yaitu:

1. *Ballo tala*
2. *Ballo nipa*
3. *Ballo ase*
4. *Ballo inru*
5. *Ballo tekne*

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menekan angka minuman keras tradisional atau *ballo* yang beredar dalam wilayah Kota Makassar, telah digalakkan operasi pemberantasan minuman keras tradisional tersebut. Namun masih sempat ada juga yang beredar atau dipasarkan dalam wilayah kota Makassar.

2. Minuman Keras Modern yaitu minuman keras yang diolah melalui pabrik atau disuling kemudian dikemas dalam satu botol atau tempat tertentu yang prosentase kadar alkoholnya dicantumkan pada etiket minuman tersebut. Minuman keras modern ini yang berasal dari hasil produksi luar negeri ada juga dari dalam negeri. Dan umumnya minuman keras modern yang beredar di Kota Makassar terdaftar pada Departemen Kesehatan. Berikut minuman keras modern yang beredar dalam wilayah Kota Makassar, antara lain :

- a. Minuman keras golongan A seperti Angker Bier, Bier Bintang, Baby Breem, Anggur Buah, dan lain sebagainya.
- b. Minuman keras golongan B seperti Anggur Malaga, Anggur Kolesom, Ketan Kencur, dan lain sebagainya.
- c. Minuman keras golongan C seperti Appolo, Bola Dunia, Horse Wisky, dan lain sebagainya.

Pengklafikasian minuman keras sebagaimana tersebut diatas, didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/Men-Kes/Per/1977, yakni:

- a. Minuman keras golongan A adalah minuman keras yang berkadar etanol 1% sampai dengan 5%.
- b. Minuman keras golongan B adalah minuman keras yang berkadar etanol 5% sampai dengan 20%.
- c. Minuman keras golongan C adalah minuman keras yang berkadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 50%.

Dari kedua jenis golongan minuman keras tersebut diatas, baik minuman keras tradisional atau *ballo* maupun minuman keras modern masing-masing mempunyai kadar ethanol tertentu, pada umumnya diatas 5% . Jika diminum secara berlebihan akan mengakibatkan pengaruh-pengaruh pada diri seseorang. Palsunya alkohol yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktifitas susunan syaraf. Dalam jumlah sedikit akan mempengaruhi pusat pengendalian diri di otak yang berfungsi sebagai perangsang susunan syaraf . Sedangkan dalam jumlah banyak akan membuat peminumnya teler atau mabuk, berbicara kurang jelas, kemampuan daya ingat kurang dan terganggu.

6. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam hubungan dengan hal tersebut, bahwa untuk menanggulangi berbagai kejahatan khususnya mengenai kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras dapat ditempuh dengan melalui dua cara yaitu secara preventif dan secara represif.

Bahwa arti kata preventif menurut (J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin , J.T. Prasetyo 2000 : 133) adalah sebagai berikut : "Preventif adalah pencegahan, tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu."

Sedangkan arti kata Refresi menurut Sudarsono (1992 : 403) adalah sebagai berikut : "Represif adalah sesuatu yang bersifat menekan/mengekang atau menindas" .

Menurut Abdul Syani (1987:135) penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif.

Memberantas kejahatan sampai tuntas adalah suatu hal yang tidak

mungkin karena setiap orang mampu berbuat jahat. Usaha yang dapat dilakukan adalah mengurangi dan menanggulangi kejahatan yang terjadi.

Menurut **Walter C. Reakless** (Abdul Syani, 1987:135) menyatakan bahwa konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemanfaatan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan, organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana atau sistem organisasi kepolisian yang baik.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membentuk kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasa depan .
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana .
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dan dalam penanggulangan kriminalitas .
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas .

Kelima unsur ini merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. Usaha penanggulangan tersebut meliputi empat segi penggarapan yaitu :

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan memulai penelitian tentang kejahatan, pola-pola kriminalitas khusus. Dari penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, maka di susunlah program penanggulangan terhadap obyek tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Sistem abosionistik, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musababnya. Apabila telah diketahui sasarannya, maka penggarapannya dilakukan terarah pada satu faktor yang dianggap kriminogeen;
 - b. Sistem maralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti khotbah, dakwah, melalui guru, dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparat penegak hukum didalam rangka *law enforcemen* .
3. Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat (*security mindedness*).
4. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara proposional.

Kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini, salah satu sebabnya adalah karena kurang penyuluhan hukum kepada masyarakat, sedang masyarakat sendiri kurang menyadari akibat-akibatnya jika mereka melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, masyarakat hendaknya diberitahukan tentang cara-cara memperoleh perlindungan hukum guna mencegah tindakan main hakim

sendiri.

Kalau masyarakat terus memberi dan menciptakan kesempatan kepada pelanggar hukum, menggoda, dan membujuk agar berbuat, maka polisi, lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, jelaslah bagaimana pentingnya besar dan partisipasi setiap orang agar kejahatan menjadi seminal mungkin.

Seperti yang tersurat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِتْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah :
 “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi Manusia , tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya “. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkakan . katakan : “ yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir “.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tentang tinjauan kejahatan akibat pengaruh minuman keras di Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh minuman keras terhadap terjadinya kejahatan di Kota Makassar sangatlah mudah, adapun yang menyebabkan sehingga seorang sering mengkonsumsi minuman keras didorong oleh faktor lingkungan dan dendam. Kedua faktor inilah yang paling berpengaruh. Adapun bentuk kejahatan yang sering terjadi akibat pengaruh minuman keras adalah pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan .
2. Upaya penanggulangan kejahatan oleh aparat keamanan atau yang bawenang ditempuh dengan dua cara yaitu cara preventif dan cara represif. Cara preventif adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang kesadaran kamtibmas, melakukan patroli pada tempat-tempat yang rawan. Sedangkan secara represif adalah dengan menindak langsung para pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, 1987 . *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1981. *Hukum Pidana*. Prapantja dan Taupik, Jakarta dan Makassar.
- Bogor , WA,1975. *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia Jakarta.
-, 1985. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia Jakarta .
- J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin ,J.T . Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Grafika, Jakarta.
- Karyadi, M,1975. *Himpunan Undang-Undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor Politea.
- Moeljatno, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mustafa, 1983. *Alkohol Dalam Penerapan Islam dan Dunia Kesehatan*, PT. Alma`Ruf, Bandung.
- Poerwadarminta, 1976. *Kriminologi*, Politea Bogor.
- Perwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R.Soesilo, 1978. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
-, 1986. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor.
-, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana* , Leppen UML, Ujung Pandang.
- Romli Atmasaamita, 1987. *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1984. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 1985. *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Sudarsono, 1992. *Kasmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86/Men-Kes/Per/Iv/1977.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1516/A/SK/V/1981.
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 359-360/MPP/10/1997, Tentang Tata Cara Pemberian Surat Ijin Perdagangan minuman Keras.